PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA TABANG

Alamat : Jl. Poros Tibussan

KEPUTUSAN KEPALA DESA TABANG
NOMOR : 003/SK/I/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERCOLUSIS (TBC) DESA TABANG KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Sturktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tabang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penaggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Tabang

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masayarat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Tabang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026
Kepala Desa Tabang

ASDIN,S.AN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Latimojong
3. Kepala UPT. Puskesmas Latimojong
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Tabang
Nomor : 003/SK/I/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :
1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :
1. Camat Latimojong
2. Kapolsek Latimojong
3. Danramil Latimojong
4. Kepala Puskesmas Latimojong

Ketua : Asdin,S.AN
Wakil Ketua : Nurdin FM,S.AN

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
   - Aulia Ulhasanah S.Pd
   - Rekayani
   - Nurjanna
   - Asma Rangga,S.Pd

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
   - Luther
   - Siallo

3. Satgas Pemantauan Minum Obat
   - Amila Hasbulla,S.Keb
   - Srifitria.S,S.Kep

4. Satgas Advokasi dan Informasi
   - Saleh
   - Juli
   - Risal Manajai

Ditetapkan Di : Tabang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Desa Tabang

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KEPALA DESA TABANG
KECAMATAN LATIMOJONG

ASDIN,S.AN

Dipindai dengan CamScanner